



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 012/IV/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 012/IV/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO No.15 Telaga Bestari
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Atik Soewardi No. 1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 09 April 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 012/IV/KI BANTEN-PS/2019 pada tanggal 11 April 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 Februari 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: B011 LAI-KAB-TNG/KIP-II-19. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Data/nama perusahaan, secara terperinci di Kabupaten Tangerang yang sudah memiliki Dokumen UKL/UP;
2. Data/dokumen/salinan/copy, dokumen UKL/UPL dari masing-masing perusahaan yang berpotensi memiliki limbah B3;
3. Data perusahaan secara terperinci yang belum memiliki UKL/UPL;
4. Data salinan/copy, laporan per enam (6) bulan, perusahaan/pabrik yang sudah memiliki UKL/UPL;
5. Data salinan/Copy laporan per enam (6) bulan, perusahaan/pabrik yang memiliki limbah B3.

[2.3] Pada tanggal 11 Maret 2019, Termohon menanggapi melalui surat nomor: 660/310-DLHK perihal Informasi Dokumen Lingkungan Hidup.

[2.4] Pada tanggal 12 Maret 2019, Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, diterima pada tanggal 13 Maret 2019.

[2.5] Pada tanggal 09 April 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.6] Pada tanggal 11 April 2019 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 April 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon diwakili oleh Surya dan Siholan Panjaitan berdasarkan surat kuasa nomor: 032 LAI-KAB.TNG/IV.2019 tertanggal 27 April 2019. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan informasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Februari 2019 dan diterima Termohon pada tanggal 01 Maret 2019 melalui via kurir.
2. Bahwa Termohon menanggapi surat permohonan informasi Pemohon pada tanggal 11 Maret 2019 dan diterima pada hari yang sama.
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 12 Maret 2019, diterima pada tanggal 13 Maret 2019.
4. Bahwa Pemohon pada saat itu membuka ada dua website, yang satunya dibisa diakses secara umum. Dan satunya lagi bisa diakses namun permohonan data yang Pemohon inginkan tidak ada di dalam website tersebut.
5. Bahwa tujuan meminta informasi adalah untuk berperan dalam pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan industri yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.
6. Bahwa email Pemohon sudah tidak aktif dan belum dibuka sehingga tidak mengetahui ada email masuk, namun Pemohon sudah mencantumkan nomor

telpon pada surat. Pemohon berharap koordinasi dengan Termohon dengan menghubungi nomor tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Salinan Surat Keputusan No. 020-B.SK/PC-BPAN/DPP/XII/18 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang – Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten |
| Bukti P-2 | Salinan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C-1461.HT.03.02-Th. 2002 Tanggal 28 Oktober 2002. Akta Nomor: 12 Tanggal 31 Maret 2008 Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Indonesia disingkat menjadi LSM Aliansi Indonesia. |
| Bukti P-3 | Salinan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03. Tahun 2015 Tgl 20 Maret 2015. Akta No: 4 Tanggal 05 Agustus 2016 Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Pendirian Lembaga Aliansi Indonesia disingkat LAI. |
| Bukti P-4 | Surat Kuasa No: 032 LAI-KAB.TNG/IV.2019 tertanggal 27 April 2019 |
| Bukti P-5 | Surat Permohonan Informasi kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang No: B011 LAI-KAB-TNG/KIP-II-19 tertanggal 27 Februari 2019. |
| Bukti P-6 | Surat Keberatan kepada Atasan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dan Bukti Tanda Terima tanggal 13 Maret 2019. |
| Bukti P-7 | Surat Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 09 April 2019. |

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Mei 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh H. Dani Hasan Sanusi, STp, M.Si

dan Sandy Nugraha, ST., M.T berdasarkan Surat Tugas nomor: 800/625 DLHK yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Drs. H. Syaifullah, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang tertanggal tertanggal 30 April 2019, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon.
2. Bahwa Termohon sudah memberikan Tanggapan terhadap surat permohonan informasi tersebut.
3. Bahwa Termohon sebetulnya menanggapi surat keberatan kepada Pemohon dengan cara mengirim email kepada Pemohon pada tanggal 18 Maret 2019.
4. Bahwa website Termohon ada yang sedang dalam perbaikan.
5. Bahwa informasi yang dimohonkan ini adalah merupakan informasi publik akan tetapi siapa yang memintanya Termohon harus melihat terlebih dahulu, apabila yang meminta itu adalah lembaga maka tentu lembaga yang bergerak dibidang lingkungan hidup seperti masyarakat yang langsung terkena dampak lingkungan atau lembaga-lembaga lain seperti pengawas atau peneliti. Termohon belum mengetahui tentang Pemohon.
6. Bahwa Pemohon tidak menyerahkan AD/ART namanya peneliti Aset negara, menurut Termohon tidak ada kaitannya dengan pabrik dan Termohon takut salah orang untuk memberikan informasi.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Surat Tugas nomor: 800/625 DLHK kepada H. Dani Hasan Sanusi, STp, M.Si dan Sandy Nugraha, ST., M.T yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Drs. H. Syaifullah, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang tertanggal tertanggal 30 April 2019. |
| Bukti T-2 | Salinan Surat jawaban permohonan informasi dengan nomor surat: 660/310-DLHK. |

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang merupakan badan publik tingkat Kabupaten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] dan [3.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf

[3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P6) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P7).

[3.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.12] dan [3.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon **belum memenuhi batas waktu** pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi atau prematur.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon **tidak memenuhi** batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.


5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis




(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Suwardi)

Panitera Pengganti



(Mansur)